



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dekat SMP Anggoli/Tukang Jait, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XI, Gg. Pancasila, No. 109 E, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis tanggal 18 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 18 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 29 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak penggugat, perempuan, umur 3 tahun 5 bulan;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2019 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat sering memakai barang haram/sabu, Tergugat suka main judi dan minuman keras, Tergugat sering main perempuan, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati pihak keluarga Penggugat, Tergugat sering mengungkit pemberian kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan tergugat bersama teman-teman Tergugat sedang menggunakan sabu-sabu, kemudian Penggugat marah, dan tidak terima lalu meninggalkan rumah, dan tidak kembali lagi;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Memberikan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 18 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 18 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah saksi di Desa Hutagodang Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak awal bulan April 2019 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 7 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah saksi;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering menggunakan narkoba dan sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2019 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah saksi di Desa Hutagodang Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak awal bulan April 2019 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 10 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah saksi;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering menggunakan narkoba dan sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2019 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat seorang penderita tunawicara, maka di dalam persidangan yang bersangkutan di dampingi seorang penerjemah bernama Riama binti Sontar dan telah disumpah berdasarkan tatacara agama Kristen. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 R.Bg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat sering memakai barang haram/sabu, Tergugat suka main judi dan minuman keras, Tergugat sering main perempuan, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati pihak keluarga Penggugat, Tergugat sering mengungkit pemberian kepada

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat tinggalnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti P.1 mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.2 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi penggugat (saksi I) dan Saksi penggugat (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah ayah dan ibu kandung, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi I dan saksi II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa setidaknya sejak awal bulan April 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menggunakan narkoba dan sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2019 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi-saksi telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan antara keterangan satu saksi dengan yang lainnya saling menguatkan dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I pernah 7 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi II pernah 7 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa sejak awal bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menggunakan narkoba dan sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2019 yang lalu karena Penggugat meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh-tokoh gampong sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000.00,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., dan Zaldaki Lutfi

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 700.000.00,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000.00,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000.00,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000.00,- |

Jumlah	: Rp 820.000.00,-
--------	-------------------

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.27/Pdt.G/2021/PA.Pdn